

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN
CIREBON**



**NOMOR 94 TAHUN 2001 SERI C.4
PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON**

**NOMOR 56 TAHUN 2001
TENTANG
TUNTUNAN PERBENDAHARAAN DAN
TUNTUTAN GANTI RUGI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI CIREBON**

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan pengembalian kerugian Keuangan dan Barang Daerah dapat berjalan lebih efektif, efisien, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan jiwa dan semangat otonomi daerah, maka dipandang perlu mengatur ketentuan tentang pelaksanaan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan-Ganti Rugi;
- b. bahwa berdasarkan pasal 42 Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2001 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, maka Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi diatur dalam Peraturan Daerah
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan maka perlu menetapkan tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Perbendaharaan Indonesia (Indische Comptabiliteits Wet) Staatsblad Nomor 448 Tahun 1925 . sebagaimana telah beberapa kali diubah dan ditambah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1968 (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2864).
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara tanggal 18 Agustus 1950).
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1973 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1973 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3010).

4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041).
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839).
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848).
7. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 387).
8. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55. Tambahan. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041).
9. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3176).
10. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022).
11. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/jasa Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 15. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3931).
12. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2000 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2000 Nomor 1 Seri D.1). Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2001 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2001 Nomor 3 seri E.2).

Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIREBON

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN GANTI RUGI

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal I

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabtupaten Cirebon;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Cirebon;
- c. Bupati adalah Bupati Cirebon;
- d. DPRD adalah Dearah Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon;
- e. Tuntutan Perbendaharaan selanjutnya disingkat adalah suatu tata cara perhitungan terhadap Bendaharawan. jika dalam pengurusannya terdapat kekurangan perbendaharaan dan kepada Bendaharawan yang bersangkutan diharuskan mengganti kerugian;
- f. Tuntutan Ganti Rugi selanjutnya disingkat TGR, adalah suaru proses tuntutan terhadap Pegawai dalam kedudukannya bukan sebagai Bendaharawan, dengan tujuan menuntut penggantian kerugian disebabkan oleh perbuatan melanggar hukum dan atau melalaikan kewajibannya atau tidlak melaksanakan kewajibannya sebagaimana mestinya sehingga baik secara langsung ataupun tidak langsung Daerah menderita kerugian;
- g. Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi selanjutnya disingkat TPTGR adalah suatu proses Tuntutan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi bagi Bendaharawan atau Pegawai bukan Bendaharawan yang merugikan keuangan dan barang Daerah;
- h. Kekurangan Perbendaharaan adalah selisih kurang antara saldo Buku Kas dengan saldo Kas atau selisih kurang antara Buku Persediaan Barang dengan sisa Barang yang sesungguhnya terdapat di dalam gudang atau tempat lain
- i. Kerugian Daerah adalah berkurangnya kekayaan Daerah yang disebabkan oleh suaru tindakan yang melanggar hukum atau kelalaian Bendaharawan atau pegawai bukan Bendaharawan dan atau disebabkan oleh suani kcadaan di luar dugaan dan di luar kemampuan rnanusia (force majeure);
- j. Barang Daerah adalah semua kekayaan Pemerintah Daerah baik yang dimiliki maupun dikuasai yang berwujud, baik yang bergerak maupun tidak bergerak beserta bagian bagiannya ataupun yang merupakan satuan tertentu yang dapat dinilai, dihitung, diukur atau ditimbang termasuk hewan dan tumbuh-tumbuhan kecuali uang dan surat-surat berharga lainnva;
- k. Bendaharawan adalah seseorang yang ditugaskan untuk menerima, mencatat. menyimpan dan membayar atau menyerahkan uang Daerah, surat-surat berharga dan barang milik Daerah, termasuk Bendaharawan

Perusahaan Daerah;

- l. Pegawai adalah mereka yang memiliki syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi dalam suatu jabatan negeri atau diserahi tugas negara lainnya yang ditetapkan berdasarkan suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku meliputi :
- m. Ahli waris adalah orang yang menggantikan pewaris dalam kedudukannya terhadap warisan hak maupun kewajiban untuk seluruhnya atau sebagian;
- n. Pejabat adalah Pejabat yang karena kewenangannya dapat memberikan keterangan atau menyatakan suatu hal atau peristiwa sesungguhnya yang secara hukum dapat dipertanggungjawabkan;
- o. Aparat Pengawas Fungsional adalah Badan Pengawas Daerah Kabupaten Cirebon;
- p. Perhitungan ex officio adalah suatu perhitungan perbendaharaan yang dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk ex officio apabila Bendaharawan yang bersangkutan meninggal dunia, melarikan diri atau tiba-tiba harus berada dibawah pengampuan dan atau apabila Bendaharawan yang bersangkutan tidak membuat penanggungan yang telah ditegur oleh atasan langsung sampai batas waktu yang diberikan yang bersangkutan tetap tidak membuat perhitungan dan pertanggungjawabannya;
- q. Pencatatan adalah mencatat jumlah kerugian Daerah yang proses Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Ruginya untuk sementara ditangguhkan karena yang bersangkutan meninggal dunia tanpa ahli waris atau melarikan diri tanpa diketahui alatnanya;
- r. Kedaiuarsa adalah jangka waktu yang menyebabkan gugurnya hak untuk melakukan tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi terhadap pelaku kerugian Daerah,
- s. Pembebasan adalah membebaskan atau meniadakan kewajiban seseorang untuk membayar hutang kepada Daerah yang menurut hukum menjadi tanggung jawabnya, tetapi atas dasar pertimbangan keadilan atau alasan penting tidak layak ditagih darinya dan yang bersangkutan terbukti tidak bersalah yang dalam hal ini Daerah melepaskan hak tagihnya sehingga "hak tagih" itu menjadi bebas seluruhnya atau hanya sebagian tertentu;
- t. Penghapusan adalah menghapuskan tagihan daerah dari. Administrasi Pembukuan karena alasan tertentu seluruhnya atau sebagian
- u. Hukuman disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan kepada Pegawai yang melanggar Peraturan Disiplin Kepegawaian berdasarkan ketentuan

peraturan perundang-undangan yang berlaku:

- v. Tidak layak adalah suatu keadaan seseorang yang bersangkutan dilihat dari aspek kemanusiaan, baik yang menyangkut maupun non fisik dipandang tidak mampu menyelesaikan kerugian Daerah;
- w. Pembebanan adalah penetapan jumlah kerugian Daerah yang harus dikembalikan kepada Daerah oleh Pegawai yang terbukti menimbulkan kerugian Daerah;
- x. Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak yang selanjutnya disingkat (SKTJM) adalah surat pernyataan pertanggungjawaban pegawai untuk mengembalikan kerugian Daerah, disertai jaminan minimal sama dengan kerugian Daerah, berita acara, serah terima jaminan dan surat kuasa menjual;
- y. Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi selanjutnya disingkat Majelis Pertimbangan adalah para pejabat yang ex-officio ditunjuk dan ditetapkan oleh Bupati yang bertugas membantu Bupati dalam menyelesaikan kerugian Daerah.

BAB II

OBYEK DAN SUBYEK TPTGR

Pasal 2

- (1) Obyek TPTGR adalah kerugian Daerah.
- (2) Subyek TPTGR adalah Bendaharawan atau pegawai bukan Bendaharawan yang melakukan perbuatan melawan hukum dan menimbulkan kerugian bagi Daerah.

BAB III

INFORMASI, PELAPORAN DAN PEMERIKSAAN

Pasal 3

- (1) Informasi mengenai adanya kekurangan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi yang mengakibatkan kerugian Daerah dapat diketahui dari pelbagai sumber, yaitu :
 - a. Informasi dari masyarakat, media cetak dan media elektronik;
 - b. Hasil pengawasan melekat yang dilaksanakan oleh atasan Langsung;
 - c. Hasil verifikasi dari pejabat yang diberikan wewenang melakukan verifikasi pada Badan Usaha Daerah;
 - d. Hasil pemeriksaan aparat pengawasan fungsional;
- (2) Setiap pejabat yang karena jabatannya menetahui bahwa Daerah dimaikan atau terdapat sangkaan atau dugaan akan dirugikan karena suatu perbuatan melanggar hukum atau melalaikan kewajiban atau tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana mestinya sehingga mengakibatkan kerugian bagi Daerah, wajib melaporkan kepada Bupati selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah diketahui kejadian.

- (3) Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari, Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak melaksanakan kewajibannya, maka dapat dikenakan hukuman Disiplin Pegawai sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Bupati setelah memperoleh laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib segera menugaskan aparat pengawas fungsional untuk melakukan pemeriksaan terhadap kebenaran laporan dan melakukan tindakan dalam rangka pengamanan atau upaya Pengembalian Kerugian Daerah.

BAB IV
PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH
Bagian Pertama
Umum
Pasal 4

Penyelesaian Kerugian Daerah dapat dilaksanakan dengan cara:

- a. Tuntutan Perbendaharaan (TP) ;
- b. Tuntutan Ganti Rugi (TGR).

Bagian Kedua
TP
Paragra 1
Upaya Damai
Pasal 5

- (1) Penyelesaian TP melalui Upaya Damai dilaksanakan oleh Bendaharawan atau ahli waris atau pengampu yang dilaksanakan dengan pembayaran sekaligus atau tunai atau angsuran.
- (2) Angsuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan selambat-lambatnya 2 (dua) tahun sejak ditandatanganinya dan harus disertai jaminan barang yang nilainya mencukupi.
- (3) Penyelesaian dengan cara angsuran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilakukan dengan cara pemotongan gaji atau penghasilan dengan dilengkapi Surat Kuasa Penjaminan Barang dan Surat Kuasa menjual
- (4) Apabila Bendaharawan tidak dapat melaksanakan pembayaran angsuran dalam waktu yang ditetapkan dalam SKTYM sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka barang jaminan pembayaran angsuran dapat dijual sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Apabila terdapat kekurangan dari hasil penjualan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (4), tetap menjadi dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dilakukan oleh Aparat Pengawas Fungsional.
- (6) Pelaksanaan Upaya Damai sebagaimana kewajiban Bendaharawan yang bersangkutan untuk melunasinya. dan apabila terdapat kelebihan dari penjualan barang tersebut akan dikembalikan kepada Bendaharawan

yang bersangkutan

Paragraf 2
TP Biasa
Pasal 6

- (1) TP Biasa dilakukan atas dasar perhitungan yang diberikan oleh Bendaharawan yang bersangkutan kepada Bupati.
- (2) Bendaharawan bertanggung jawab atas kekurangan perbendaharaan yang terjadi dalam pengurusannya, kecuali apabila dapat memberikan pembuktian bahwa ia tidak melakukan kesalahan atau kelalaian atas kekurangan perbendaharaan tersebut.
- (3) Apabila dalam pemeriksaan yang dilakukan oleh Aparat Pengawas Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) terhadap Bendaharawan terbukti kekurangan perbendaharaan dilakukan oleh beberapa pegawai atau atasan langsung, maka kepada yang bersangkutan dikenakan tanggungjawab renteng sesuai dengan keterlibatan tanggung jawabnya:

Pasal 7

- (1) Apabila usaha untuk mendapatkan penggantian kerusakan melalui Upaya Damai sebaairnana dimaksud dalam Pasal 5 tidak berhasil, proses TP dimulai dengan suatu pemberitahuan tertulis dari Bupati kepada pihak yang akan dituntut, dengan menyebutkan :
 - a. Identitas pelaku;
 - b. jumlah kekurangan perbendaharaan yang harus diganti;
 - c. Sebab-sebab serta alasan penuntutan dilakukan;
 - d. Tenggat waktu 14 (empat belas) hari yang diberikan untuk mengajukan keberatan atau pembelaan terhitung sejak diterimanya pemberitahuan oleh pegawai yang bersangkutan.
- (2) Apabila Bendaharawan tidak mengajukan keberatan atau pembelaan dan sampai dengan batas waktu yang ditetaskan sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) huruf d atau telah mengajukan pembelaan din tetapi tidak dapat membuktikan bahwa ia bebas sama sekali dari kesalahan atau kelalaian. Bupati menetapkan Keputusan Pembebanan.
- (3) Apabila Bendaharawan mengajukan keberatan tertulis, sedangkan yang bersangkutan tetap dianggap salah atau lalai, maka Bupati Menetapkan keputusan pembebanan.

Pasal 8

- (1) Keputusan Bupati mengenai pembebanan kekurangan Perbendaharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) yang pelaksanaatutya di dilakukan dengan pemotongan gaji yang bersangkutan dan penghasilan lainnya,

- (2) Pelaksanaan pemotongan dan penghasilan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara mengangsur dan dilunasi selambat-lambatnya 2 (dua) tahun.

Paragraf 3
TP Khusus
Pasal 9

- (1) Apabila Bendaharawan meninggal melarikan diri atau berada dibawah pengampu, dan tidak membuat perhitungan setelah ditegur tiga kali berturut-turut belum menyampaikan perhitungan. maka pada kesempatan pertama Atasan Langsung atas nama Bupati melakukan tindakan pengantanan, yaitu :
 - a. Buku Kas dan semua Buku Pembendaharaan diberi garis penutup dengan tinta merah;
 - b. Semua uang, surat dan barang berharga, surat-surat bukti maupun Buku-buku disimpan atau dimasukkan Dalam lernari besi dan disegel;
 - c. Khusus untuk Bendaharawan Barang. dilakukan penyegelan terhadap gudang dan atau tempat penyimpanan barang-barang yang menjadi tanggung jawab Bendaharawan;
- (2) Tindakan-tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dituangkan dalam Berita Acara Penyegelan dan disaksikan oleh ahli waris bagi yang meninggal dan keluarga terdekat bagi yang melarikan diri dan pengampu (Curator) Bendaharawan yang bersangkutan serta pejabat Pernerintah Daerah.

Pasal 10

- (1) Alas dasar laporan Atasan Langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Bupati menunjuk pejabat berdasarkan saran Majelis Pertimbangan yang ditugaskan untuk membuat perhitungan ex officio.
- (2) Hasil perhitungan ex officio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) satu eksemplar diberikan kepada pengampu atau ahli waris atau Bendaharawan yang tidak membuat perhitungan. dan dalam batas waktu 14 (empat belas) hari diberikan kesempatan mengajukan keberatan.
- (3) Dalam Batas waktu 14 (empat belas) hari sejak diterimanya hasil perhitungan ex officio sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan kesempatan mengajukan keberatan

Pasal 11

Tata Cara TP Khusus yang dipertanggungjawabkan terhadap ahli waris bagi Bendaharawan yang meninggal dunia, keluarga terdekat bagi Bendaharawan yang melarikan diri, pengampu bagi yang dibawah perwalian dan Bendaharawan yang tidak membuat perhitungan apabila terjadi kekurangan perbendaharaan diperlakukan sebagaimana berlaku pada TP Biasa.

Pasal 12

Pelaksanaan TP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dilakukan oleh Majelis Pertimbangan.

Bagian Ketiga
TGR
Paragraf 1.
Umum
Pasal 13

Penyelesaian TOR dapat dilaksanakan dengan Cara Upaya Damai dan atau TGR.

Paragraf 2
Upaya Damai
Pasal 14

- (1) Penyelesaian TGR melalui Upaya Damai dilaksanakan oleh pegawai yang bersangkutan atau ahli warisnya baik tunai maupun angsuran.
- (2) Angsuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan selambat-lambatnya 2 (dua) tahun sejak ditandatanganinya SKTJM dan harus disertai jaminan barang yang nilainya cukup.
- (3) Penyelesaian dengan cara angsuran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilakukan dengan cara pemotongan gaji atau penghasilan dengan dilengkapi Surat Kuasa Penjaminan Barang dan Surat Kuasa Menjual.
- (4) Apabila pegawai tidak dapat melaksanakan pembayaran angsuran dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam SKTJM sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka barang jaminan pembayaran angsuran dapat dijual sesuai dengan ketentuan yang berlaku,
- (5) Apabila terdapat kekurangan dari hasil penjualan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (4), tetap menjadi kewajiban pegawai yang bersangkutan untuk melunasinya, dan apabila terdapat kelebihan dari penjualan barang tersebut akan dikembalikan kepada pegawai bersangkutan.
- (6) Pelaksanaan Upaya Damai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dilakukan oleh Aparat Pengawas Fungsional.
- (7) Pelaksanaan TGR sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (5) dan ayat (6) dilakukan oleh Majelis Pertimbangan

Paragraf 3
TGR
Pasal 15

- (1) Penyelesaian melalui TGR dilakukan atas dasar pada kenyataan yang sebenarnya dari hasil penumpukan bahan bukti dan penelitian Aparat Pengawas Fungsional terhadap pegawai yang bersangkutan.
- (2) Semua Pegawai bukan Bendaharawan atau ahli warisnya, apabila merugikan Daerah wajib dikenakan TGR.
- (3) Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diakibatkan oleh perbuatan melanggar hukum atau perbuatan melalaikan kewajiban atau

tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana mestinya yang dipersalahkan kepadanya, serta ada hubungannya dengan pelaksanaan fungsi atau dengan status jabatannya baik langsung maupun tidak langsung.

Pasal 16

- (1) Apabila usaha untuk mendapatkan penggantian kerugian upava damai sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 tidak berhasil, proses TGR diberitahukan secara tertulis oleh Bupati kepada Pegawai yang bersangkutan, dengan menyebutkan :
 - a. Identitas pelaku ;
 - b. Jumlah kerugian Daerah yang harus diganti;
 - c. Sebab-sebab dan alasan penuntutan
 - d. Tenggat waktu yang diberikan untuk mengajukan pembelaan din selama 14 belas) hari terhitung sejak diterimanya pemberitahuan oleh pegawai yang bersangkutan.
- (2) Apabila pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diharuskan mengganti kerugian dalam waktu 14 (empat belas) hari tidak mengajukan keberatan atau pembelaan atau telah mengajukan pembelaan diri tetapi tidak dapat membebaskannya sama sekali dari kesalahan atau kelalaian, Bupati menetapkan keputusan Pembebanan.
- (3) Berdasarkan Keputusan Pembebanan. Bupati melaksanakan Penagihan atas Pembayaran ganti rugs, kepada yang bersangkutan.
- (4) Keputusan Pembebanan Ganti Rugi tersebut pelaksanaannya dapat dilakukan dengan cara memotong gaji dan penghasilan lain yang bersangkutan, memberi izin untuk mengangsur dan melunasi selambat-lambatnya 2 (dua) tahun.

Pasal 17

Pelaksanaan TGR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dilakukan oleh Majelis Pertimbangan.

BAB V

PENYELESAIAN KERUGIAN BARANG DAERAH

Pasal 18

- (1) Pegawai yang bertanggung jawab atas terjadinya kehilangan barang Daerah baik bergerak atau tidak bergerak dapat melakukan penggantian dalam bentuk uang atau barang sesuai dengan Cara penggantian kerugian yang telah ditetapkan berdasarkan ketentuan yang berlaku.
- (2) Penggantian Kerugian dengan bentuk barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan khusus terhadap barang bergerak berupa kendaraan bermotor roda 4 (empat) dan roda 2 (dua) yang umur perolehan pembeliannya antara 1 sampai dengan 3 tahun.
- (3) Panggantian kerugian dengan bentuk uang dapat dilakukan terhadap barang tidak bergerak maupun yang bergerak selain yang dimaksud pada ayat (2) dengan cara tunai atau angsuran paling lama 2 (dua) tahun.

- (4) Nilai atau taksiran jumlah harga barang yang akan diganti rugi dalam bentuk uang maupun barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI

PENCATATAN

Pasal 19

- (1) Bendaharawan atau pegawai yang meninggal dunia tanpa ahli waris atau melarikan diri tanpa diketahui alamatnya, wajib dikenakan TPTGR dengan Keputusan Bupati setelah mendapat pertimbangan Majelis Pertimbangan.
- (2) Bendaharawan atau Pegawai memikan diri Bari TPTGR tetap dilakukan terhadap ahli warisnya, dengan mernperhatikan harta peninggalan yang bersangkutan.
- (3) Dengan diterbitkannya Keputusan Pencatatan, kasus bersangkutan dikeluarkan dari Adinistrasi Pembukuan.
- (4) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sewaktu-waktu dapat ditagih apabila yang bersangkutan diketahui alamatnya.

BAB VII

KEDALUWARS A

Bagian Pertama

TP

Pasal 20

- (1) TP Biasa dinyatakan kedaluwarsa apabila baru diketahui setelah lewat 30 (tiga puluh) tahun kekurangan kas atau barang tersebut, dalam kasus dimaksud tidak dilakukan upaya-upaya damai.
- (2) Kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberlakukan apabila dalam kasus tersebut tidak dilakukan upaya damai.
- (3) TP khusus terhadap waris atau yang berhak lainnya dinyatakan kedaluwarsa apabila jangka waktunva 3 (tiga) tahun telah berakhir setelah :
 - a. Meningganyaa Bendaharawan tanpa adanya pemberitahuan.
 - b. Jangka waktu mengajukan keberatan berakhir, sedangkan Keputusan Pembebanan tidak pernah ditetapkan.

Bagian Kedua

TGR

Pasal 21

TGR dinyatakan kedaluwarsa setelah lewat 5 (lima) tahun sejak akhir tahun kenigian Daerah diketahui, atau setelah 8 (delapan) tahun sejak akhir tahun berakhir diketahui.

BAB VIII

PENGHAPUSAN

Pasal 22

- (1) Bendaharawan atau Pegawai ahli waris, keluarga terdekat atau pengampuh yang berdasarkan Keputusan Bupati diwajibkan mengganti kerugian Daerah tidak mampu membayar ganti rugi, maka yang bersangkutan harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati untuk penghapusan atas kewajibannya.
- (2) Terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diadakan penelitian yang dilakukan oleh Majelis. apabila ternyata yang bersangkutan rnerang tidak mampu, maka dengan persetujuan DPRD. Bupati dengan surat Keputusan dapat menghapuskan TPTGR baik sebagian ataupun seluruhnya.
- (3) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditagih kembali apabila Bendaharawan atau Pegawai atau Ahli waris bersangkutan terbukti mampu.
- (4) Berdasarkan pertimbangan maka kerugian Daerah yang bernilai sampai dengan Rp. **10.000.000,00** (*sepuluh juta rupiah*) dapat diproses penghapusannya bersama dengan Penetapan Peraturan Daerah tentang Perhitungan APBD tahun anggaran berjalan.

BAB IX

PEMBEBASAN

Pasal 23

Dalam hal Bendaharawan atau pegawai bukan Bendaharawan ternyata meninggal dunia tanpa ahli waris atau tidak layak untuk ditagih, yang berdasarkan Keputusan Bupati diwajibkan mengganti kerugian Daerah. maka Majelis Pertimbangan memberitahukan secara tertulis kepada Bupati untuk memohon pembebasan atas sebagian atau seluruh kewajiban yang bersangkutan, setelah mendapat persetujuan DPRD.

BAB X

PENYETORAN

Pasal 24

- (1) Penyetoran atau pengembalian secara tunai sekaligus atau angsuran kekurangan perbendaharaan atau kerugian Daerah atau hasil penjualan barang jaminan atau kebendaan harus melalui Kas Daerah;
- (2) Dalam kasus kerugian Daerah yang, penyelesaiannya diserahkan melalui Pengadilan, maka Bupati berupaya agar Keputusan Pengadilan atas barang yang dikenakan sip jaminan agar diserahkan kepada Daerah dan selanjutnya disetorkan ke Kas Daerah;
- (3) Khusus penyetoran kerugian Daerah yang berasal dari Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) langsung diserahkan kepada Rekening BUMD bersangkutan

BAB XI

MAJELIS PERTIMBANGAN

Pasal 25

- (1) Dalam melaksanakan TPTGR dibentuk Majelis Pertimbangan
- (2) Pembentukan, tugas dan fungsi Majelis Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati.
- (3) Anggota Majelis Pertimbangan sebelumnya menjalankan tugasnya mengucapkan sumpah atau janji dihadapan Bupati sesuai dengan ketentuan dan tata cara yang berlaku.

BAB XII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 26

- (1) Apabila Bendaharawan dan Pegawai bukan Bendaharawan berdasarkan laporan dan pemeriksaan terbukti telah merugikan Daerah, maka dapat dilakukan hukuman disiplin sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- (2) Kerugian Daerah yang tidak dapat diselesaikan oleh Pemerintah Daerah dapat diserahkan penyelesaiannya melalui Badan Peradilan.
- (3) Hasil keputusan Badan Peradilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijadikan bahan pertimbangan Bupati dalam proses penyelesaian administrasi TPTGR.
- (4) Keputusan Pengadilan untuk menghukum atau membebaskan yang bersangkutan dari tindak pidana tidak menggugurkan hak Daerah untuk memberlakukan TPTGR.

BAB XIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 28

Kerugian Daerah yang sedang dalam proses penyelesaian sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, diselesaikan sesuai ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 30

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber
Pada tanggal 14 September 2001

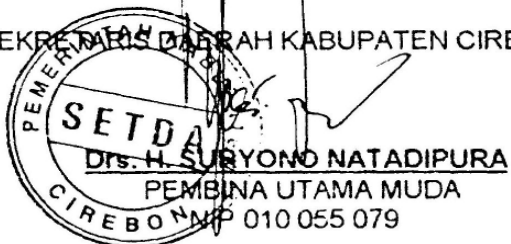
BUPATI CIREBON

TTD

H. SUTISNA, SH

Diundangkan di Sumber
Pada tanggal 14 September 2001

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2001 NOMOR 94 SERI C.4